

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat mencapai tujuan yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pedoman pelaksanaan yang dituangkan dalam suatu perencanaan yang memuat apa yang akan dikerjakan pada waktu tertentu. Rencana pembangunan dari jangka waktu tertentu dapat dibedakan dengan Rencana Jangka Pendek Untuk Satu Tahun (Rencana Kerja Tahunan), Rencana Jangka Menengah Lima Tahun (RPJM) dan Rencana Jangka Panjang Dua Puluh Lima Tahun (RPJP).

Sesuai dengan lima tahun periode Jabatan Kepala Daerah, maka Rencana Pembangunan Daerah disusun untuk lima tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk menyusun Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.


Dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar ditetapkan anggaran yang bersifat indikatif dengan kerangka pengeluaran jangka menengah/MTEF (*Medium Term Expenditure Framework*) yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan mengambil keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan tersebut dalam prakiraan maju (*Forward Estimate*) dalam artian perhitungan kebutuhan anggaran tahun yang direncanakan berguna untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah karena pada dasarnya tugas-tugas tersebut dibagi dalam 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata.

Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dari seluruh jajaran penyelenggara program yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017-2022. Penyusunan Renstra diharapkan dapat mendorong partisipasi luas sejak dini, yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama dan mengembangkan budaya transparansi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, prioritas, perimbangan kewenangan Pusat dan Daerah, terutama dalam era Otonomi Pembangunan dan aspek teknik perencanaan strategis, serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kampar yang selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar . 1.1
Hubungan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Dalam Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar 1.1 maka terlihat jelas antara hubungan dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya saling berkaitan. Baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait, disini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka yang menjadi acuan dalam membuat Renstra melalui Renstra Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJM Nasional dan RPJP Nasional maupun RPJPD dan RPJMD dan untuk memudahkan dalam menuangkan dalam bagian sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah disini yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Periode 2017-2022 didasarkan pada permasalahan-permasalahan urusan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan yang belum tuntas diselesaikan pada periode sebelumnya, dan disesuaikan dengan visi misi serta RPJMD Kabupaten Kampar, serta dokumen-dokumen yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan untuk dapat membangun dan memperbaiki apa yang menjadi lebih baik lagi. Sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat meningkatkan prestasi pada urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2017 -2022 adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataaan Tanggal 10 Juni 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017);
 20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2017 - 2022, sebagai acuan dan tolak ukur dan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan tugas yang berfungsi untuk menuntun seluruh penyelenggara kegiatan di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan sektor terkait secara terpadu, konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan :

- a. Menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam menentukan prioritas program/ kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar.
- b. Menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan tolak ukur dalam evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017-2022 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Aparatur
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian / lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan isu-isu Startegis Berdasarkan tugas pokok dan fungsi

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1. Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup